



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2018/PN LMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**H. Said**, bertempat tinggal di Ngayung, Rt 003 Rw 001, Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2018/PN. LMG, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (Ersan) kawin dengan seorang perempuan bernama (Warti) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama H. Said, lahir di Lamongan tanggal 12 September 1950;
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau di Paspor A.5284805 No. Reg. 1A11C17344BMTN tercatat tempat lahir Pemohon adalah Sampang, padahal yang benar adalah Lamongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon agar nantinya akan menjadi sama dengan dokumen serta surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon di dalam Paspor A.5284805 No. Reg. 1A11C17344BMTN tercatat tempat lahir Pemohon adalah Sampang, padahal yang benar adalah Lamongan sesuai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2018/PN.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya setelah diterimanya salinan penetapan ini;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Said, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi petikan buku pendaftaran nikah Nomor 524/204/1969 antara Said dengan Sumiati, tanggal 28 Juni 1969, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor No. A.5284805 atas nama Said Irsan Kemad, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/351/413.310.10/2018 atas nama H. Said, tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Said, tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**1. Sunarto:**

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis lahir di Sampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir dan besar di Ngayung Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ersan dan Warti;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah asli Ngayung Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah merantau ke Sampang;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2018/PN.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di Sampang, Pemohon sejak dulu tinggal dan menetap di Ngayung Lamongan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merubah tempat lahir Pemohon dalam paspor karena Pemohon akan mengurus masa perpanjangan paspor yang akan digunakan untuk berangkat Umroh;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## 2. Ahmad Kuncung:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis lahir di Sampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir dan besar di Ngayung Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ersan dan Warti;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah asli Ngayung Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah merantau ke Sampang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di Sampang, Pemohon sejak dulu tinggal dan menetap di Ngayung Lamongan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merubah tempat lahir Pemohon dalam paspor karena Pemohon akan mengurus masa perpanjangan paspor yang akan digunakan untuk berangkat Umroh;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan Pengadilan untuk membetulkan tempat lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tertulis lahir Sampang menjadi lahir di Lamongan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2018/PN.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f), menyebutkan bahwa:

*"Khusus untuk perbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas apabila adanya perbedaan data tentang tempat lahir, nama, tanggal, bulan dan tahun lahir calon jemaah haji/ umroh harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan. Sehingga dalam hal khusus seperti ini, pengadilan haruslah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penetapan atas perihal tersebut. Apabila selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang sifatnya melanggar norma-norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi kepentingan kemaslahatan penduduk utamanya para calon jemaah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan alat bukti surat maupun saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua bernama Ersan dan Wartti;
- Bahwa dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon H. Said lahir di Lamongan pada tanggal 19 September 1950;
- Bahwa dalam Paspor, Pemohon lahir di Sampang tanggal 19 September 1950;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah berdomisili di Sampang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berdomisili di Sampang;
- Bahwa Pemohon sejak lahir hingga sekarang bertempat tinggal di Ngayung Lamongan;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor untuk berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon berasal dari Ngayung, Lamongan dan sejak lahir dan besar di Lamongan sehingga penulisan tempat lahir pada Paspor adalah kesalahan penulisan karena yang benar adalah lahir di Lamongan sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon lahir di Lamongan, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2018/PN.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dikabulkan dan Paspor Pemohon diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya setelah menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 poin 9 huruf (f), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon di dalam Paspor A.5284805 No. Reg. 1A11C17344BMTN tercatat tempat lahir Pemohon adalah Sampang, dirubah menjadi Lamongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh kami: Jantiani Longli Naetasi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Hartono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Hartono, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2018/PN.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp125.000,00
- PNBP : Rp5.000,00
- Sumpah Saksi : Rp50.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)